



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 415 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 282 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 339/PL.01.9-BA/9505/2/2024 tanggal 5 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 361 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 361 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 282 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 2;
- b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 1;
- c. Partai Demokrat Daerah Pemilihan Mamberamo Tengah 3; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 415 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 282
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN/KOTA : MAMBERAMO TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 1
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1.	BAREND SIBAK, S.H.	553	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
2.	SALOMINA MABEL	750	6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Menggantikan calon terpilih atas nama ITAMAN THAGO, S.Sos. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri
3.	USMAN JIKWA	992	1	Partai Golongan Karya	

4.	WAIMA ENDAMBIA	921	5	Partai Golongan Karya	
5.	SARDI SOKLAYO	982	3	Partai Bulan Bintang	
6.	TEO. L. Y. BAMINGGEN, S.Sos.	1050	1	Partai Demokrat	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN/KOTA : MAMBERAMO TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 2
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1.	LEONAR DOGA, S.E.	1946	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
2.	YONAI YIKWA	1327	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
3.	PITER TOGODLY, S.IP.	2935	1	Partai NasDem	
4.	SAMANI KAROBA, M.Si.	1333	2	Partai NasDem	
5.	ANIS WALELA, S.T.	1152	5	Partai NasDem	

6.	AKIMINUS GOMBO, A.Md.Ak.	534	7	Partai NasDem	Menggantikan calon terpilih atas nama LAPPY KUDLIGAGAL (peringkat suara sah ke III, nomor urut 8) karena yang bersangkutan mengundurkan diri
7.	SELVINA DOGA	1777	9	Partai NasDem	
8.	AMIUS WANDIKBO	1127	1	Partai Kebangkitan Nusantara	
9.	MELI GOMBO, S.H.	1132	1	Partai Hati Nurani Rakyat	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN/KOTA : MAMBERAMO TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : MAMBERAMO TENGAH 3
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1.	BANDUA WENDA	666	4	Partai Golongan Karya	
2.	ALIM WANIMBO	519	2	Partai NasDem	
3.	HERLIS PAYOKWA	414	4	Partai Demokrat	Menggantikan calon terpilih atas nama BERIUS ANEP KOGOYA, S.Th. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri

4.	TENUS YIKWA	785	4	Partai Solidaritas Indonesia	
5.	OPINUS KOGOYA	712	4	Partai Persatuan Pembangunan	

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd.

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin